



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 10 April 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Fajar Bulawan, Rt.14 Rw.06, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami, Ayah calon suami di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Xxxx anak ke 2 (dua) yang lahir pada tanggal 10 November 2003 (15 tahun 3 bulan).
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx umur 18 tahun, agama

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Jln. Fajar Bulawan, RT.14/RW.06, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat.

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Xxxxdengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxtelah hamil 5 (lima) bulan.

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxxxtidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-054/Kua.23.09.3/PW.00/II/2019 maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Xxxxuntuk menikah dengan xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 10 November 2003 (15 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Fajar Bulawan, Rt.14 Rw.06, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan xxxx;
- Bahwa anak Pemohon dengan Xxxxxsuka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon sering pernah melakukan hubungan badan dengan Xxxx dan sekarang sedang hamil 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai Xxxx dan berniat ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orangtua Xxxx dan anak Pemohon serta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa orangtua anak Pemohon menyetujui niat anak Pemohon untuk menikah dengan xxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Fajar Bulawan, RT.14/RW.06, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami hendak menikah dengan xxxx;
- Bahwa keluarga calon suami menyetujui niat tersebut;
- Bahwa calon suami dan Xxxx sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan xxxx;
- Bahwa calon suami sangat mencintai xxxx;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua xxxx;
- Bahwa pekerjaan calon suami adalah pedagang dengan penghasilan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah Kandung calon suami bernama xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Fajar Bulawan, RT.14/RW.06, Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxx adalah anak kandung;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung calon suami berencana menikahkan xxxx;
- Bahwa XXXXsetuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara XXXXdengan XXXxtidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Ayah kandung calon suami menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXbelum pernah menikah dan belum pernah melamar orang lain kecuali xxxx;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, ayah kandung calon suami dan Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga XXXXdengan XXXXsetelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Buku Nikah Nomor : 37/11/II/2002 tanggal 22 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, bermaterai enam ribu rupiahdan dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";
2. Fotocopi Akta Kelahiran an. XXXXNomor : 7174CLT1602201211416 tanggal 16 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2";
3. Fotocopi Kartu Keluarga an. xxxx Nomor 7174041602120004 dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotaamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B-054/Kua.23.09.3/PW.00/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah bermaterai enam ribu rupiah, dan berstempel pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.4";

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dibabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagai orangtua calon istri, dengan demikian Pemohon secara formil cakap dan berhak bertindak secara hukum atau mempunyai *legal standing* berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pernikahan Pemohon dengan suaminya apakah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu dengan Nomor 37/11/II/2002, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti (akta otentik) sehingga memiliki kekuatan yang mengikat maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak bernama Aulia Damopolii binti Rais Damopolii, dan untuk membuktikan bahwa Pemohon dengan suaminya telah memperoleh anak bernama Aulia Damopolii binti Rais Damopolii, Pemohon telah mengajukan alat

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Bukti P.2 berupa Akta Kelahiran a.n. XxxxNomor 7174CLT1602201211416 tanggal 16 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang di dalamnya menerangkan bahwa Xxxxadalah anak kandung Pemohon lahir di Lolak tanggal 5 Februari 2003, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga berdasarkan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Xxxxadalah anak kandung Pemohon berumur 15 tahun 3 bulan, dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Xxxxtidak cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, perawan yang bernama Xxxxuntuk menikah dengan seorang laki-laki perjaka bernama Xxxxdan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya (hubungan nasab, hubungan semenda, atau sesusuan) dan atas dasar suka sama suka, anak Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, melalui surat N-9 Nomor B-054/Kua.23.09.3/PW.00/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Ibu Kandung calon suaminya yang mana mereka telah lama berpacaran, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi dan mencintai antara keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, hal tersebut menggambarkan jika anak Pemohon dan calon suami sudah siap menjadi seorang ayah dan Ibu, dan hubungan mereka sudah melewati batas norma agama dan kesusilaan dan jika dibiarkan akan menambah dosa;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi antara keduanya untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga bapak calon suami dalam sidang telah menyetujui, tidak keberatan dan memberikan izin kepada mereka berdua untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi sudah memiliki kemampuan karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan sebagai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan penghasilan tersebut sudah cukup untuk calon suami memenuhi kebutuhan calon istri dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga calon suami-istri ini setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفاسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg



**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب
من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup
untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu
akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan
gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia
berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan-
baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)